



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl Syech Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug
Kota. Serang

Tlp. (0254)200323-208849 Fax. 200022

**BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA**

Nomor SOP	06 /Un.17/BA.III.2/OT.01.3/09/2025
Tanggal Pembuatan	29 September 2025
Tanggal Revisi	2 Oktober 2025
Tanggal Efektif	13 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Biro AAKK
	

Judul SOP	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
-----------	------------------------------------

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 3 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Teknik Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Pembatalan Izin Tinggal Orang Asing. 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Visa. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1 S1-Sarjana Hukum 2 Mengetahui Undang-undang yang berlaku 3 Mengetahui Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Terbatas Mahasiswa Asing
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pembuatan Visa Pelajar dan Izin Tinggal Terbatas Mahasiswa Asing	Komputer, printer, jaringan internet, meja, kursi, lemari, arsip dan ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pemohon diterima harus diinformasikan untuk melengkapi persyaratan akademis dan persyaratan keimigrasiannya	Berkas permohonan untuk diterima, surat rekomendasi diterima atau ditolak

No.	Kegiatan	PELAKSANA							Mutu Baku			
		Mahasiswa Asing	International Office	Kepala Bagian Akademik	Kepala Biro AAKK	Warek III	Rektor	Kantor Imigrasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan permohonan Perpanjangan ITAS, 1 bulan sebelum masa ITAS berakhir								ITAS Mahasiswa Asing	10 Menit	ITAS Mahasiswa Asing	
2	Membuatkan dan Mengajukan surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing								Identitas Mahasiswa Asing	30 Menit	Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
3	Menerima surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing apabila disetujui di paraf dan diteruskan kepada kepala Biro AAKK, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada International Office.								Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	15 Menit	Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
4	Menerima surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing apabila disetujui di paraf dan diteruskan kepada warek III, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Kepala Bagian Akademik.								Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	15 Menit	Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
5	Menerima surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing apabila disetujui di paraf dan diteruskan kepada Rektor, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada warek III.								Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	15 Menit	Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
6	Menerima surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada warek III								Draft surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	15 Menit	Dokumen surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
7	Menerima surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa terkait izin tinggal terbatas Mahasiswa asing yang sudah ditandatangani.								Dokumen surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	15 Menit	Dokumen surat permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Surat kuasa	
8	Mengajukan permohonan Perpanjangan ITAS dengan mengupload semua persyaratannya melalui aplikasi Molina dari Imigrasi, apabila disetujui akan di proses dan menerbitkan invoice pembayaran, apabila tidak disetujui maka akan dikembalikan.								1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan & Jaminan 3. Surat kuasa 4. KTP penjamin & yang diberi kuasa 5. Pasport 6. ITAS sebelumnya 7. Letter of Acceptance	3 Jam	Invoice pembayaran	
9	Mengunduh invoice pembayaran untuk perpanjangan izin tinggal terbatas, tergantung durasi berapa lama izin tinggal terbatas diperpanjang								Invoice pembayaran	10 Menit	Invoice pembayaran	
10	Menerima invoice pembayaran dan membayar harga dari perpajakan izin tinggal terbatas								Invoice pembayaran	1 Hari	Invoice pembayaran	
11	Melakukan Foto diri untuk identitas pada Izin Tinggal Terbatas yang telah diperpanjang								Berkas Persyaratan dan Invoice pembayaran	2 Hari	Foto diri	
12	Mengunduh izin tinggal terbatas Mahasiswa Asing yang sudah diperpanjang								ITAS Terbaru	2-3 Hari	ITAS Terbaru	
13	Menerima izin tinggal terbatas Mahasiswa Asing yang sudah diperpanjang								ITAS Terbaru	10 Menit	ITAS Terbaru	